



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN  
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 17 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
KEBUDAYAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dewasa ini sudah sangat mengkhawatirkan sehingga apabila dibiarkan dapat menimbulkan dampak buruk terhadap kualitas hidup manusia;
- b. bahwa dalam rangka penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020–2024, yang salah satunya menginstruksikan pembentukan satuan tugas P4GN di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Satuan Tugas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5419);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
6. Peraturan Menteri Koordinator PMK Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko PMK (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut dengan Satgas P4GN Kemenko PMK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satgas P4GN Kemenko PMK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

KETIGA: ...

- KETIGA : Satgas P4GN Kemenko PMK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
1. menyusun dan menetapkan regulasi dan ketentuan perundang-undangan lainnya terkait P4GN di Lingkungan Kemenko PMK;
  2. melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba dan penyebaran informasi tentang P4GN;
  3. melaksanakan tes urine kepada seluruh Pegawai di Lingkungan Kemenko PMK;
  4. melaksanakan pemuatan topik anti narkoba dan prekursor narkoba ke dalam salah satu materi pada pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara/Calon Aparatur Sipil Negara;
  5. mengoordinasikan Kementerian/Lembaga dalam penyelenggaraan layanan rehabilitasi sesuai standar;
  6. mengoordinasikan Kementerian/Lembaga dalam Pengintegrasian Sistem Informasi Rehabilitasi Terpadu;
  7. memilih dan merekomendasikan Kader Anti Narkoba di Lingkungan Kemenko PMK kepada Menteri melalui Sekretaris Kemenko PMK; dan
  8. menyiapkan laporan Menteri atas pelaksanaan RAN P4GN di Lingkungan Kemenko PMK secara berkala kepada Presiden melalui Kepala Badan Narkotika Nasional.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang diperlukan untuk kegiatan Satgas P4GN Kemenko PMK dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 September 2020

MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi



Sorni Paskah Daeli

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
KEBUDAYAAN  
NOMOR 17 TAHUN 2020  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN  
PREKURSOR NARKOTIKA DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
KEBUDAYAAN

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN  
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

- Pengarah : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan  
Kebudayaan;
- Penanggungjawab : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan  
Manusia dan Kebudayaan;
- Ketua : Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan  
dan Pembangunan Kependudukan;
- Sekretaris : Asisten Deputy Pengendalian dan Penanggulangan  
Penyakit pada Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan  
Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan;
- Anggota : 1. Sekretaris Deputy pada Deputy Bidang Koordinasi  
Peningkatan Kesejahteraan Sosial;  
2. Sekretaris Deputy pada Deputy Bidang Koordinasi  
Pemerataan Pembangunan Wilayah dan  
Penanggulangan Bencana;  
3. Sekretaris Deputy pada Deputy Bidang Koordinasi  
Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan  
Kependudukan;  
4. Sekretaris...

4. Sekretaris Deputy pada Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
5. Sekretaris Deputy pada Deputy Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga;
6. Sekretaris Deputy pada Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama;
7. Asisten Deputy Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan;
8. Asisten Deputy Pemberdayaan Pemuda pada Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
9. Asisten Deputy Revolusi Mental pada Deputy Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga;
10. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia;
11. Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi;
12. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama; dan
13. Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional.

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi



Sorni Paskah Daeli